



**PENETAPAN**

Nomor 590/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** , Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan PT. Caterpillar, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 6 Hal. Pntpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 April 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 20 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77898553 tanggal 29 Mei 2009;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan damai, namun sejak 2,5 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Terguga selama lebih kurang 2 tahun ;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali dan Penggugat merasa perceraian adalah jalan yang terbaik diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terkumpul harta bersama dan telah pula melakukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan mohon majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat wajib mematuhi kesepakatan tertanggal 06 April 2015 yang dibuat Penggugat dan Tergugat dihadapan 2 orang saksi;
6. Bahwa, anak yang bernama Tthailah Arshad Syatir lahir tanggal 29 Maret 2011 karena masih kecil, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Hal 2 dari 6 Hal. Pntpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM*



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh serta pemeliharaan anak yang bernama Tthaillah Arshad Syatir lahir tanggal 29 Maret 2011 jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang dibuat pada tanggal 06 April 2015;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya register nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 20 nApril 2015 dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun dan damai kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*Hal 3 dari 6 Hal. Pntpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya register nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 20 April 2015 dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun dan damai kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan Penggugat tersebut di atas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

*Hal 4 dari 6 Hal. Pntpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Hal 5 dari 6 Hal. Pntpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM*



H.Syofyan Nasution,SH

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 150.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Untuk salinan  
Pengadilan Agama Batam  
Panitera,

**Mukti Ali,S.Ag,MH**

Hal 7 dari 6 Hal. Pntpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 8 dari 6 Hal. Pntpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 9 dari 6 Hal. Pntpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 10 dari 6 Hal. Putpn No.0590/Pdt.G/2015/PA.BTM